



**PUTUSAN**

Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Julia Apriana binti H. Junaidi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dasan Ambon Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Zulfahmi, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & bantuan hukum, yang Berkantor Di Jl. LM. TGH. Faisal No. 100 Bogak Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Dengan Reg. NO. W22.A3/299/HK.05/VII/2019, Tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat :

**MELAWAN**

Ahmad Aji Suparsi bin Jimbal, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Malaysia selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 19 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2010 di Dusun Balemontong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0547/31/XI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut tanggal 18 Juli 2019 ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah kakak kandung Tergugat, Dusun Balemontong II, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 2 minggu, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dasan Ambon, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan, kemudian Tergugat oergi ke Malaysia sampai sekarang dan Penggugat masih di rumah orang tuannya di Dusun Dasan Ambon, Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bemama : Alike Fitri, jenis kelamin perempuan, Umur 8,5 Tahun ;
4. Bahwa sejak pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batihin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
  - b. Bahwa Tergugat jarang/enggan melakukan ibadah sholat, walaupun sudah diperingati ;
  - c. Bahwa Tergugat selama di Malaysia tidak ada kabar berita, tidak pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat telah menceraikan Penggugat pada bulan Mei 2015 ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menceraikan Penggugat sehingga selama 9 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan Tergugat juga tidak pernah member nafkah kepada Penggugat lagi;

Hal 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhra Tergugat (Ahmad Aji Suparsi bin Jimbal) terhadap Penggugat (Julia Apriana binti H. Junaidi) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 26 Agustus 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 26 September 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadimya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gapura Kecamatan Pujut Kab Lombok

Hal 3 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0547/31/XI/2010 tanggal 18 Juli 2019; Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawo Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. Hj Rosida binti Mahrup, umur 55, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gubuk darek Desa Kawo Kecamatan pujut Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu tiri Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Tergugat di Dusun Balemontong Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan selama berada di Malaysia Tergugat tidak ada kabar.
  - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 9 tahun;

Hal 4 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Lanip binti Senap, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Gubuk darek Desa Kawo Kecamatan pujut Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Tergugat di Dusun Balemontong Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan selama berada di Malaysia Tergugat tidak ada kabar.
  - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 9 tahun;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 26 Agustus 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 26 September 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk kuasa berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana terurai diatas dan setelah majelis memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus dimaksud, ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA No 6 tahun 1994 karena itu majelis menyatakan bahwa kuasa adalah sebagai kuasa yang sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada surat gugatan dan akibat dari percekcoan tersebut pisah tempat tinggal selama 2 tahun sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif

Hal 6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagai akta dibawah tangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut membuktikan domisili Penggugat yang berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga dari kewenangan relative majelis hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 11 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 sebagai akta dibawah tangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut membuktikan domisili Tergugat yang semula bertempat tinggal di Dusun Balemontong II Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Malaysia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan

Hal 7 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Tergugat, serta alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai sumami isteri sejak tanggal 11 Nopember 2010 awalnya rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumha selama 9 tahun ;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sacral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maskud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata rumah tangga berjalan tidak harmonis dan kedua belah pihak sudah tidak mampu untuk rukun kembali maka perceraian sebagai alternative terakhir dan sebagai pintu darurat dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Hal 8 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang disebabkan sikap tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain dan jujur tentang penghasilannya kepada Penggugat sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa selama 9 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat memilih untuk diceraikan dengan Tergugat maka hal ini sebagai petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat, kewajiban dalam rumah tangga yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sudah diabaikan, cinta yang telah dibina telah sima sehingga Penggugat tidak menerima sikap Tergugat seperti ini karena itu dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

- فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بانة.
- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan

Hal 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan apa yang terurai dalam yurisprudensi dan pendapat dari salah seorang ahli hukum Islam diatas, maka Penggugat mempunyai alasan untuk bercerai dengan Tergugat selain itu dengan adanya alasan tersebut sekaligus sebagai petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh karena itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal 10 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ahmad Aji Suparsi bin Jimbal) terhadap Penggugat (Julia Apriana binti H. Junaidi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Yulistina Puspita Anggri, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hal 11 dari 12



Panitera Pengganti,

Yulistina Puspita Anggri, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);